

**EFEKTIVITAS LAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Muhamad Rifki

NPP. 32.0939

Asdaf Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: 32.0939@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Rully Sumual, S.Pd. M.Ap.

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP) : The percentage of IKD activation in Buton Regency is still very low and is in the bottom 5 positions in Southeast Sulawesi province. **Purpose** : This study aims to determine the effectiveness of the IKD activation service. **Method** : The theoretical framework used in this research is Duncan's Effectiveness Theory as cited by Richard M. Steers (1985), which includes three dimensions: Goal Achievement, Integration, and Adaptation. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data and information were obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result** : The research result indicate that the IKD activation service still faces many obstacles, such as inadequate facilities and infrastructure, a lack of personnel, uneven network infrastructure, the absence of regional regulations, and the lack of utilization of feedback data in the IKD system. **Conclusion** : The IKD activation service at the Department of Population and Civil Registration of Buton Regency is still not effective, as each dimension used in the assessment still has shortcomings and barriers. To overcome these challenges, it is necessary to carry out more massive outreach using social media and to strengthen network infrastructure to optimize the mobile service approach (jemput bola) for population administration and IKD activation.

Keywords: Effectiveness, Activation, Digital Population Identity

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) : Presentase jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Buton masih sangat rendah dan berada di posisi 5 Terbawah di provinsi Sulawesi Tenggara. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas layanan aktivasi IKD. **Metode :** Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Efektivitas Duncan dalam Richard M Steers (1985) yang menjelaskan 3 dimensi yaitu : Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan adaptasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam layanan aktivasi IKD masih terdapat banyak hambatan seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, infrastruktur jaringan yang belum merata, belum adanya regulasi daerah yang mengatur dan belum adanya pemanfaatan data balikan pada IKD. **Kesimpulan :** Layanan Aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton masih belum efektif karena dari tiap aspek dimensi yang menjadi penilaian masih memiliki kekurangan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif dengan menggunakan sosial media dan serta melakukan penguatan jaringan untuk memaksimalkan kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan dan aktivasi IKD.

Kata Kunci : Efektivitas, Aktivasi, Identitas Kependudukan Digital

Kata Kunci : Efektivitas, Aktivasi, Identitas Kependudukan Digital

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap modernisasi pelayanan publik (Bambang Suprianto, 2023) termasuk di sektor administrasi kependudukan, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik, termasuk didalamnya layanan dokumen kependudukan yang mudah, murah, cepat, akurat transparan, dan akuntabel sebagaimana *branding* Dukcapil “layanan semakin mudah dan aman” (Gatiningsih, 2023). Arus teknologi mengasosiasikan pemerintahan terbuka dengan proses inovasi digital, perangkat lunak bebas proyek, dan aplikasi data terbuka. (Ruhana et al., 2023). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong penerapan SIAK sudah banyak membantu pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti mengumpulkan dan mengolah data penduduk menggunakan teknologi informasi (Gatiningsih, 2015). Teknologi dirancang untuk mengurangi keterlibatan manusia secara langsung, sehingga tingkat validitas dan keandalan data serta informasi kependudukan yang dihasilkan tetap terjaga, baik dalam bentuk statistik vital maupun statistik kependudukan yang dapat dipercaya (Gatiningsih, 2015). Salah satu bentuk inovasi teknologi adalah dengan adanya Identitas Kependudukan Digital.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam mendukung program *Dukcapil Go Digital*. IKD bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengelola dokumen kependudukan secara praktis. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memenuhi segala hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat (Hutasoit & Pribadi, 2023). Melalui Permendagri No. 72 Tahun 2022, IKD diharapkan dapat

menggantikan KTP-el secara bertahap sebagai identitas resmi berbasis digital. Namun, capaian aktivasi IKD secara nasional masih sangat rendah, yakni 3,34% dari total wajib KTP per Januari 2024, jauh dari target nasional sebesar 30%.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, capaian aktivasi IKD baru mencapai 4,76% hingga pertengahan 2024. Kabupaten Buton menjadi salah satu wilayah dengan tingkat aktivasi terendah, yakni hanya 1,29% dari 79.274 wajib KTP. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses internet, geografis, literasi digital, dan partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam studi ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap IKD, keterbatasan sosialisasi yang belum merata, serta belum optimalnya distribusi layanan ke seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Potensi kontribusi internet untuk meningkatkan interaktivitas, transparansi, dan keterbukaan entitas sektor publik serta untuk mempromosikan bentuk akuntabilitas baru (Bonsón et al., 2012). Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton telah melakukan berbagai upaya, efektivitas pelayanan aktivasi IKD masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas layanan aktivasi IKD di Kabupaten Buton sebagai bagian dari transformasi digital administrasi kependudukan,

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan target aktivasi IKD secara nasional di seluruh Kabupaten Kota yaitu 30% per tahun 2024 dari total jumlah wajib KTP yang ada di Kabupaten/Kota yang berada di Seluruh Indonesia. Berdasarkan data Dirjen Dukcapil jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah 282 juta jiwa serta jumlah perekam KTP sebanyak 220 juta jiwa. Berdasarkan data jumlah wajib KYTP yang ada di Indonesia maka target aktivasi IKD sebesar 30% dari total jumlah wajib KTP yaitu sekitar 66 juta jiwa. Namun faktanya pada tahun 2024 capaian target nasional IKD di seluruh Indonesia masih sangat rendah di angka 7,3 juta jiwa dari total wajib KTP atau di angka 3,34%. Untuk mendukung peningkatan jumlah aktivasi IKD maka Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia juga mendukung dengan mengadakan penyelenggaraan layanan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berada di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan layanan aktivasi IKD diselenggarakan di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara salah satunya di Kabupaten Buton. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara per 30 September 2024 Kabupaten Buton menempati urutan 5 terbawah jumlah aktivasi IKD di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 1,29% dengan jumlah aktivasi IKD yaitu 1.022 dari 79.241 perekam KTP-el. Hal ini menjadi catatan buruk yang perlu dibenahi karena Kabupaten Buton merupakan Kabupaten yang sudah cukup lama berdiri jika dibanding dengan beberapa Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rendahnya jumlah aktivasi IKD ini disebabkan berbagai faktor seperti kondisi geografis yang ekstrim, infrastruktur jaringan yang kurang memadai, gawai masyarakat yang kurang mendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat selain itu adanya perbedaan yang cukup jauh antara jumlah aktivasi IKD di Kecamatan Pasarwajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton yaitu 1,99% dengan 4 kecamatan lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Pasarwajo yaitu Kecamatan Lasalimu dengan presentase 0,76%, Kecamatan Lasalimu Selatan dengan presentase 0,83%, Kecamatan Kapontori dengan presentase 0,63%, dan Kecamatan Siontapina dengan presentase 0,85%. Perbedaan yang cukup jauh ini juga menjadi faktor rendahnya jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Buton.

Berdasarkan data tersebut pelaksanaan layanan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton masih sangat rendah sehingga menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana efektivitas layanan aktivasi IKD di Kabupaten Buton. Jika efektivitas dari layanan aktivasi IKD dapat di ketahui maka harapannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dapat mengetahui hambatan serta tantangan apa saja yang menyebabkan rendahnya jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Buton dan pada akhirnya dapat diketahui dan dirumuskan upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam layanan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait layanan aktivasi Identitas Digital (IKD). Penelitian (Christy & Isbandono, 2024) yang berjudul “Efektivitas Layanan Pembuatan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya” menunjukkan bahwa layanan aktivasi KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya belum cukup efektif karena belum mencapai target nasional IKD 30%. Selain itu adapun indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas layanan pembuatan KTP digital dengan menggunakan teori efektivitas dari Duncann yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian Permadi dan Rokhman, hasil temuan yaitu penerapan layanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas masih belum mencapai target nasional yakni 25% penduduk wajib KTP, ada beberapa kendala yang di hadapi terkait lambatnya aktivasi IKD diantaranya: 1. Tidak semua masyarakat memiliki *handphone* yang kompatibel dengan aplikasi IKD, aktivasi IKD baru bisa di instal di *handphone android* belum bisa di aktivasi di *iPhone*. 2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya aplikasi IKD 3. Tidak semua wilayah terkoneksi jaringan internet. 4. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tata cara dan manfaat aplikasi IKD (Permadi & Rokhman, 2023). Penelitian oleh Natasya Nur Aulia (2023) dengan judul “Analisis Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pelayanan KTP Digital di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait capaian menggunakan perspektif digital government beserta efisiensi yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan KTP Digital di balai RW Kelurahan Kalirungkut belum cukup baik karena masih terdapat kendala seperti user VPN SIAK yang ditutup secara mendadak oleh pusat dan tidak diketahui user tersebut kapan dapat digunakan lagi, selain kendala pada user VPN SIAK, kendala lain yang dihadapi adalah aplikasi SIAK yang terkadang tidak bisa dibuka (Natasya Nur Aulia & Dida Rahmadanik, 2023). Penelitian oleh Restu Widyo Sasongko (2023) dengan judul Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan memiliki kesiapan yang mencukupi untuk mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital dapat diintegrasikan dengan inovasi pelayanan yang telah ada dan diseleggerakan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung (Sasongko, 2023). Penelitian Agus Widiyarta dan Isni Humaidah menemukan bahwa pelayanan KTP Digital di kelurahan Jepara belum cukup baik karena masih terdapat kendala seperti *user VPN SIAK* yang ditutup secara mendadak oleh pusat dan tidak diketahui *user* tersebut kapan dapat digunakan lagi, Selain kendala pada *user VPN SIAK*, kendala lain yang dihadapi adalah aplikasi SIAK yang terkadang tidak bisa dibuka (Agus Widiyarta & Isni Humaidah, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton berbeda dengan penelitian R. Christy dan P. Isabandono mengenai efektivitas layanan pembuatan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah lokus dimana penelitian saya terletak di Kabupaten Buton sedangkan penelitian R. Christy dan P. Isabandono terletak di Kota Surabaya dimana perbedaan ini cukup jelas dari karakteristik daerah yang berbeda bahwa Kota Surabaya adalah kota yang sudah cukup maju dan rata-rata karakteristik daerahnya sama sedangkan Kabupaten Buton adalah Kabupaten yang memiliki struktur daerah yang cukup ekstrim, jarak satu tempat ke tempat lain cukup jauh, belum maju yang ditandai dengan infrastruktur jaringan yang tidak rata sehingga dari hambatan serta tantangannya sangat berbeda. Selain itu pada penelitian lainnya penelitian ini terfokus pada bagaimana efektivitas dari layanan aktivasi IKD sedangkan pada penelitian Natasya Nur Aulia terfokus pada bagaimana implementasinya berjalan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana efektivitas layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk mengetahui hambatan dan tantangan apa saja yang terjadi pada proses layanan aktivasi Identitas Kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buton dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menganalisis data melalui pendekatan induktif. Dalam metode menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan pendekatan penelitian dengan mencari dan mengumpulkan data dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis untuk memperoleh analisis dan penjelasan yang tepat serta menguraikan permasalahan (Sugiyono, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada 24 orang informan diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Kepala Bidang yang bersangkutan dan masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diambil oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, di mana peneliti bertindak sebagai pihak kedua (Simangunsong, 2016). Penetapan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun teori yang digunakan berdasarkan Implementasi Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985) dalam Duncan terdapat 3 (tiga) dimensi yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Steers, 1985).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut perspektif administrasi publik, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah di abad ke-21 adalah membangun e-government yang berbasis pada data empiris dan berfungsi secara efektif, di mana layanan publik dapat disediakan melalui internet dalam bentuk inovasi (Mensah et al., 2020). Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara mengenai Efektivitas Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan layanan IKD di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya.

3.1 Gambaran Riil Efektivitas Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan Digital di Kabupaten Buton

Pencapaian tujuan perlu dipandang sebagai suatu proses yang holistik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam meraih tujuan akhir memerlukan langkah langkah yang sistematis serta terencana. Kemajuan teknologi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memperoleh, mengolah, memanipulasi, menyimpan, mengakses, dan menyajikan data secara lebih efisien dan terpercaya (Glybovets & Mohammad, 2017). Identitas Kependudukan Digital direncanakan akan mampu memberikan nilai tambah serta manfaat yang lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan KTP fisik, khususnya dalam berbagai hal mengenai pelayanan publik.

Kebijakan penerapan Identitas Kependudukan Digital merupakan kebijakan langsung dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko KTP-El serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menetapkan target aktivasi IKD nasional yaitu pada tahun 2023 sebesar 25% dari total jumlah wajib KTP kemudian pada tahun 2024 ditingkatkan menjadi 30% dari total jumlah wajib KTP. Kebijakan ini ditetapkan diseluruh Indonesia termasuk diseluruh Kabupaten Kota di Indonesia termaksud di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Buton masih sangat jauh untuk mencapai target aktivasi IKD nasional. Presentase jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Buton per tanggal 15 Januari 2025 adalah 1,34%. Angka tersebut masih sangat jauh untuk mencapai target nasional aktivasi IKD.

Tabel 1

Data Aktivasi IKD di Kabupaten Buton 15 Januari 2024

No	Wilayah	Jumlah Penduduk DKB SEM I tahun 2024	Wajib KTP Dinamis	Identitas Kependudukan Digital		
				Progres Rekam	Jumlah IKD	%
	Buton	121.720	80.881	79.533	1.067	1,34
1.	Kec. Pasarwajo	46.249	30.858	30.432	615	2,03
2.	Kec. Kapontori	15.453	10.453	10.274	79	0,77
3.	Kec. Lasalimu	13.302	8.912	8.796	72	0,82
4.	Kec. Lasalimu Selatan	16.122	10.780	10.576	90	0,85
5.	Kec. Siotapina	16.903	10.801	10.559	93	0,88
6.	Kec. Wolowa	6.868	4.483	4.440	59	1,33
7.	Kec. Wabula	6.823	4.594	4.566	59	1,29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, 2025

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah aktivasi IKD sampai awal tahun 2025 di Kabupaten Buton masih sangat rendah di angka 1,34% dengan presentase tertinggi di Kecamatan Pasarwajo yaitu 1,99% dan terendah di Kecamatan Kapontori yaitu 0,77%. Dalam hal ini artinya masih banyak kekurangan yang terjadi dalam proses layanan aktivasi IKD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, prosedur pelayanan aktivasi IKD yang masih sulit dan harus dilaksanakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kendala geografis, belum adanya regulasi, kurangnya jumlah pegawai, Tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat, serta belum adanya pemanfaatan data balikan.

Tabel 2
Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Ruang Kepala Dinas	1	Baik
3.	Ruang Pegawai	1	Baik
4.	Ruangan Tata Usaha	1	Baik
5.	Musholah	1	Baik
6.	Toilet	1	Baik
7.	Loket Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Baik
8.	AC (Air Conditioner)	4	Baik
10.	Peralatan Jaringan (Server)	1	Baik
11.	Komputer/PC/Laptop	20	Baik
12.	Printer Dokumen	6	Baik
13.	Printer KTP	2	Baik
14.	Printer KIA	1	Baik
15.	Scanner	1	Baik
16.	Kursi Kerja	28	Baik
17.	Meja Kerja	16	Baik
18.	Kursi Tamu	15	Baik
19.	Lemari Kayu	7	Baik
20.	Kendaraan roda dua	1	Baik

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, 2025

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dalam kondisi baik dan cukup memadai tapi masih ada beberapa yang dinilai kurang seperti kurangnya ruangan publik seperti ruang laktasi. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat terkhusus ibu menyusui untuk mengurus dokumen kependudukan termasuk melakukan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton. Selain itu pendukung jaringan beruppa wifi tidak dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton. Sampai saat ini perangkat wifi hanya di sediakan 1 oleh kominfo untuk digunakan di Gedung Takawa dimana dalam 1 gedung sendiri terdapat

beberapa dinas sehingga penggunaannya masih digunakan beramai ramai oleh OPD lain serta masyarakat yang mengunjungi OPD tersebut.

Prosedur pelayanan aktivasi IKD sendiri sebenarnya masih sangat mudah, dimana masyarakat datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan untuk melakukan aktivasi IKD kemudian mendownload aplikasi IKD di *Playstore/Appstore*, mengisi data diri, melakukan swafoto, kemudian jika sudah semua maka petugas pelayanan akan melakukan aktivasi dengan cara memindai *barcode* yang di tampilkan oleh petugas pelayanan. Namun hal ini masih memiliki kendala karena proses aktivasi hanya dapat dilakukan oleh petugas pelayanan sehingga kerja sama dengan pihak kelurahan atau kecamatan akan terbatas. Adapun jumlah ASN yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton adalah berjumlah 15. Jumlah ini dinilai masih sangat kurang karena untuk mendukung percepatan peningkatan jumlah aktivasi IKD perlu dilakukan upaya jempot bola dimana jempot bola ini tidak dapat dilakukan secara terus menerus karena mengingat pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton harus tetap terlaksana.

Proses sosialisasi juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Buton namun pelaksanaan sosialisasi belum maksimal karena sosialisasi dilaksanakan terbatas pada saat pelaksanaan jempot bola layanan kependudukan. Sosialisasi juga dilakukan belum secara masif karena belum adanya sosialisasi secara online yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang aplikasi IKD. Tingkat ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam proses layanan aktivasi IKD karena hal ini sangat berhubungan dengan kemampuan masyarakat membeli gawai, serta memiliki asset transportasi untuk mobilisasi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Buton tahun 2024 masih ada 16,4% masyarakat Kabupaten Buton berumur 5 tahun keatas yang belum pernah menggunakan gawai serta masih ada 15,36% masyarakat yang tidak memiliki asset transportasi. Hal ini sangat menyulitkan masyarakat dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Buton dalam melaksanakan layanan aktivasi IKD. Paling terakhir adalah mengenai regulasi dimana sampai sekarang belum ada regulasi daerah yang mengatur dan mendukung pelaksanaan layanan aktivasi IKD sehingga masyarakat serta mahasiswa dan ASN tidak merasa wajib untuk melakukan aktivasi IKD. Regulasi juga mengatur mengenai anggaran sehingga tidak adanya regulasi ini memaksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton untuk melaksanakan pelayanan dengan anggaran yang seadanya.

3.2 Faktor yang Menghambat Layanan Aktivasi IKD

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang selenggarakan oleh pemerintah tidak selalu semuanya berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat. Adapun didalam layanan aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Buton terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang untuk berjalannya layanan aktivasi IKD. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa sarana yang dinilai masih kurang seperti ketersediaan fasilitas umum, serta perangkat jaringan seperti wifi yang membuat masyarakat yang

datang terkadang mengalami kesusahan. Hal ini sangat amat terasa ketika terjadi lonjakan permintaan layanan kependudukan dimana seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa mengarahkan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD justru terhambat karena kondisi jaringan wifi yang tidak memadai sehingga membuat masyarakat batal dalam melakukan aktivasi IKD.

2. Tingkat Ekonomi Penduduk Kabupaten Buton

Tingkat ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek seperti salah satunya data jumlah kemiskinan. Menurut BPS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 presentase angka kemiskinan di Kabupaten Buton masih terbilang cukup tinggi yaitu di angka 13,99%. Tingginya angka kemiskinan ini sangat mempengaruhi pada daya beli masyarakat. Berhubungan dengan itu penggunaan aplikasi IKD mewajibkan masyarakat memiliki gawai untuk melakukan aktivasi IKD. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Buton pada Tahun 2024 masih ada 16,4% penduduk Kabupaten Buton yang belum pernah menggunakan gawai. Hal ini menyebabkan sulitnya dilakukan layanan aktivasi IKD kepada masyarakat.

3. Kurangnya Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai menjadi faktor penting karena pegawai sebagai sumber daya manusia yang memiliki peran untuk melaksanakan tugas pelayanan. Jumlah pegawai yang sedikit akan mempengaruhi kualitas kinerja organisasi. Terkhusus pada layanan aktivasi IKD, guna mempercepat pelayanan tersebut maka diperlukan cara lain seperti jemput bola dalam pelaksanaan layanan aktivasi IKD, namun dengan jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton yang hanya berjumlah 15 orang hal ini akan mempersulit proses jemput bola karena ketika pelaksanaan jemput bola, kegiatan pelayanan kependudukan di kantor pun harus tetap dilaksanakan.

4. Infrastruktur yang kurang memadai

Infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat terutama pada saat kegiatan jemput bola, infrastruktur sendiri yang khusus menjadi hambatan adalah infrastruktur jaringan dan infrastruktur transportasi, dua hal ini sangat dipengaruhi dari kondisi geografis kabupaten buton yang bergunung gunung sehingga jarak satu tempat ketempat lain sangat jauh dan sering terpisahkan oleh hutan membuat kondisi jaringan banyak yang tidak memadai, jalanan banyak yang rusak yang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan jemput bola di beberapa area tertentu seperti di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, dan Kapontori.

5. Terbatasnya Kerja Sama Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Buton

Kegiatan kerja sama dinas dengan kecamatan hanya dalam bentuk kegiatan jemput bola, pegawai kecamatan tidak memiliki akses untuk melaksanakan aktivasi IKD karena merupakan aturan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, hal ini akan menyulitkan kepada daerah daerah yang jarak jauh dan memiliki jalan yang rusak sehingga jumlah aktivasi IKD akan sulit untuk ditingkatkan.

6. Belum Adanya Pemanfaatan Data Balikan pada Aplikasi IKD

Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing masing lembaga yang telah mengakses data kependudukan yang memungkinkan memberikan umpan balik dan datanya disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga yang mengakses. Penggunaan daya balikan ini akan sangat penting apabila

digunakan pada lembaga lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti di bidang transportasi, pendidikan, perbankan ataupun lainnya. Data ini digunakan untuk keperluan verifikasi identitas sehingga memudahkan masyarakat dan lembaga tersebut. Seperti contoh apabila data ini sudah terhubung oleh kementerian ataupun dinas perhubungan maka masyarakat ketika akan berpergian wajib memiliki IKD guna mempermudah proses verifikasi melalui *scan barcode*. Namun pada kenyataannya hal ini belum terjadi sehingga masyarakat menganggap aplikasi ini kurang penting dan banyak masyarakat yang akhirnya belum mengetahui tentang aplikasi IKD. Hal ini juga terjadi akibat dari belum adanya regulasi daerah yang mengatur mengenai aplikasi IKD.

3.3 Upaya yang Dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dalam Mengatasi Hambatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton telah menerapkan layanan aktivasi IKD sejak pertengahan tahun 2022 dengan target nasional pada tahun 2024 adalah sebesar 30%. Namun pada pelaksanaannya masih banyak terjadi hambatan yang akhirnya mempersulit dalam kegiatan layanan aktivasi IKD. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital terutama bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun dan termasuk mereka yang wajib memiliki KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton melaksanakan sosialisasi. Adapun sosialisasi yang diberikan terkait persyaratan, alur, jadwal, serta pentingnya aktivasi IKD, sosialisasi ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi masyarakat dalam sebuah forum pertemuan. Sejak awal layanan aktivasi IKD diselenggarakan di Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton telah secara aktif menyebarkan informasi terkait IKD kepada masyarakat melalui sosialisasi. Target pertama dalam sosialisasi adalah seluruh pegawai, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton mengunjungi seluruh OPD di Kabupaten Buton dengan tujuan memperkenalkan IKD dan agar seluruh pegawai dapat melakukan aktivasi IKD, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton juga mengunjungi sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Buton seperti SMA N 1 Pasarwajo, SMA N 1 Kapontori dan beberapa sekolah lainnya dengan menargetkan kepada guru guru staff dan karyawan tata usaha untuk melakukan aktivasi, selain itu juga ditargetkan kepada siswa siswi SMA yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Proses sosialisasi juga dilaksanakan pada saat jemput bola yakni petugas yang melayani masyarakat sekaligus memberikan sosialisasi pada penduduk wajib KTP untuk melakukan aktivasi IKD, begitupun pada saat pelayanan masyarakat di kantor yakni petugas melakukan pelayanan sekaligus memberikan sosialisasi bagi penduduk yang sedang melakukan perekaman KTP, mencetak KTP, ataupun mengurus administrasi kependudukan lainnya untuk dapat segera mengaktivasi IKD.

Adapun satu kekurangan pada proses pelaksanaan sosialisasi yaitu belum dilakukan secara masif di media sosial hal ini dapat dilihat dari platform Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat jarang mengupload konten bahkan belum ada konten yang berhubungan dengan sosialisasi mengenai IKD. Hal ini mungkin terjadi karena jumlah pegawai yang kurang banyak sehingga tidak

ada pegawai yang menjadi admin media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang aktif. Selain itu pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga belum tercantumkan mengenai pelayanan IKD.

2. Program Jemput Bola

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton menawarkan masyarakat layanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola. Program jemput bola sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang cukup jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton serta daerah-daerah terpencil, melalui program ini petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dapat memberikan pelayanan dengan langsung mengunjungi kediaman masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton untuk mengurus apapun mengenai administrasi kependudukan termasuk layanan aktivasi IKD.

Banyak masyarakat khususnya di daerah yang sangat jauh dan terpencil memiliki jumlah aktivasi IKD yang sangat rendah, salah satu yang menjadi faktor adalah masyarakat belum mengerti mengenai apa itu IKD, bagaimana tata cara melakukan aktivasi IKD serta fungsi dari IKD itu sendiri. Dengan program jemput bola ini masyarakat akan secara langsung dilayani oleh petugas Dukcapil dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus jauh-jauh ke kantor. Setiap pelaksanaan jemput bola, petugas bukan hanya melayani apa yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi sekaligus memberikan pelayanan adminduk lainnya yang dibutuhkan dan penting bagi masyarakat salah satunya IKD. Untuk masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD,

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, dapat disimpulkan bahwa layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum berjalan secara efektif. Hal ini diukur menggunakan tiga dimensi efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pada dimensi pencapaian tujuan, ditemukan bahwa capaian aktivasi IKD di Kabupaten Buton hingga awal 2025 baru mencapai 1,34%, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Christy & Isbandono (2024) di Kota Surabaya, yang menunjukkan bahwa meskipun berada di kota besar dengan infrastruktur yang lebih maju, layanan aktivasi IKD belum mencapai target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah efektivitas tidak hanya dialami oleh daerah tertinggal atau terpencil, tetapi juga oleh daerah urban. Namun demikian, konteks Kabupaten Buton memiliki tantangan yang lebih kompleks, seperti kondisi geografis yang ekstrem dan keterbatasan infrastruktur jaringan, yang menjadikan pencapaian tujuan jauh lebih sulit dicapai.

Selanjutnya, aspek integrasi, yang mencakup sinergi antara prosedur pelayanan, kerja sama antar instansi, dan pemahaman masyarakat terhadap IKD, juga menunjukkan hasil yang kurang optimal. Terbatasnya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kecamatan menjadi salah satu penghambat utama. Hal ini sejalan dengan temuan Permadi & Rokhman (2023) di Kabupaten Banyumas, yang menyatakan bahwa rendahnya penetrasi IKD juga disebabkan oleh kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat akibat minimnya sosialisasi dan akses yang terbatas terhadap teknologi. Permasalahan yang sama juga terlihat di Kabupaten Buton, di mana sosialisasi belum dilakukan secara masif melalui media sosial, dan masyarakat masih belum sepenuhnya memahami manfaat dari IKD.

Pada dimensi adaptasi, layanan IKD di Kabupaten Buton belum menunjukkan kemampuan beradaptasi secara optimal terhadap kebutuhan dan perubahan lingkungan. Belum adanya pemanfaatan data balikan dari aplikasi IKD serta tidak terintegrasinya layanan dengan lembaga lain, seperti sektor transportasi atau perbankan, membuat masyarakat tidak merasakan urgensi dan manfaat praktis dari aktivasi IKD. Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian Natasya Nur Aulia (2023), yang menyoroti kendala teknis seperti tertutupnya akses VPN SIAK secara tiba-tiba dan tidak stabilnya sistem aplikasi, sehingga pelayanan IKD menjadi terganggu. Hal serupa terjadi di Kabupaten Buton, di mana proses aktivasi sangat tergantung pada jaringan internet yang belum merata dan hanya bisa dilakukan oleh petugas Disdukcapil, tanpa bisa dilimpahkan ke pihak kelurahan atau kecamatan.

Kendala yang dialami oleh Kabupaten Buton juga sejalan dengan yang ditemukan oleh Widiyarta & Humaidah (2023) di Kelurahan Jepara, Kota Surabaya. Mereka menunjukkan bahwa walaupun sarana prasarana tersedia, sistem dan prosedur digitalisasi sering kali tidak berjalan dengan lancar karena faktor teknis dan administratif. Dalam konteks Kabupaten Buton, masalah ini diperparah dengan belum adanya regulasi daerah yang secara tegas mendukung pelaksanaan layanan IKD, sehingga tidak ada kewajiban hukum maupun anggaran yang memadai untuk mempercepat pelaksanaannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang ditemukan di Kabupaten Buton sebenarnya mencerminkan sebagian besar masalah yang juga ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu, namun dalam konteks yang lebih kompleks karena faktor geografis, sumber daya manusia yang terbatas, dan dukungan regulasi yang belum tersedia. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan studi sebelumnya—penelitian ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang tantangan layanan aktivasi IKD di daerah yang tertinggal secara infrastruktur dan akses informasi, serta menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami efektivitas kebijakan digital di sektor administrasi kependudukan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat lainnya adalah rata-rata pegawai Pemerintah Kabupaten Buton ber-KTP Kota Bau Bau sehingga pada awal penyelenggaraan layanan aktivasi IKD pada pertengahan tahun 2022 dimana saat itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewajibkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang kemudian ketika dilaksanakan jemput bola kepada ASN Pemerintah Kabupaten Buton justru meningkatkan jumlah aktivasi IKD di Kota Bau Bau.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa layanan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton belum berjalan dengan efektif. Hal ini dinilai dari aspek belum tercapainya tujuan layanan yaitu mencapai target nasional aktivasi IKD 30% pada tahun 2024 yang disebabkan dari proses pencapaian tujuan yang masih terdapat masalah, proses penggabungan faktor internal dan eksternal pada dimensi integrasi masih mengalami kekurangan dan pada bagian adaptasi IKD belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ditandai dengan belum adanya pemanfaatan data balikan pada aplikasi IKD sehingga minat masyarakat pada aplikasi IKD masih tergolong rendah. Hal ini juga tidak lepas dari segala hambatan dan tantangan yang terjadi di Kabupaten Buton yang sangat mempengaruhi kegiatan layanan aktivasi IKD walaupun upaya sosialisasi dan kegiatan jemput bola sudah dilaksanakan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian terkait IKD masih sangat awal karena baru diterapkan pada pertengahan tahun 2022 serta dikarenakan waktu dan fokus penelitian yang terbatas, maka direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dalam meningkatkan jumlah aktivasi IKD khususnya di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

7. You can do it w
- Agus Widiyarta, & Isni Humaidah. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.8310255>.
- Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Universitas Indo Global Mandiri*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Christy, R. A., & Isbandono, P. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 2(2), 43–52. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/30540>
- Gatiningsih. (2015). Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil*, 3(2). <https://doi.org/http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2404>
- Gatiningsih. (2023). *Kebijakan Administrasi Kependudukan*. CV Cendekia Press.
- Glybovets, A., & Mohammad, A. (2017). E-GOVERNMENT VERSUS SMART GOVERNMENT: JORDAN VERSUS THE UNITED STATES. *EUREKA: Social and Humanities*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00338>
- Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). PELAYANAN DOKUMEN AKTA KEMATIAN MELALUI APLIKASI SEDUDO DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Konstituen*, 5, 106–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743>
- Mensah, I., Zeng, G., & Luo, C. (2020). “E-Government Services Adoption: An Extension of the Unified Model of Electronic Government Adoption. *Sage Journals*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2158244020933593>

- Natasya Nur Aulia, & Dida Rahmadanik. (2023). ANALISIS PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL KELURAHAN KALIRUNGKUT PADA PERSPEKTIF E-GOVERNMENT. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(Identitas Kependudukan Digital). <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1008/692>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Ruhana, Faria and Nuphanudin, N and Mamonto, Aan and Hutasoit, & WL and Amin. (2023). Open Government: The Mandate of Reform That is Still Neglected. *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12052>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi (kaidah Perilaku)*. Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – MPKK* (1st ed.). Alfabeta.

